

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara didapatkan dari beberapa sektor, baik itu dari sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Pada saat ini pajak menjadi sumber penerimaan internal terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari data laporan keuangan pemerintahan pusat tahun 2022 kementerian keuangan, bahwa penerimaan pajak dalam negeri telah mencapai 110,06% dari target yang ditetapkan sepanjang tahun 2022 dengan jumlah Rp1.634,36 triliun.

Pemanfaatan pendapatan suatu negara menunjukkan bagaimana negara tersebut ingin maju. Indonesia menggunakan sumber penerimaan terbesarnya yaitu pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang bervariasi kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkat pendapatannya (Zaikin et al., 2022).

Pajak merupakan iuran wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa oleh pemerintah kepada masyarakat. Setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan kena pajak wajib pajak menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara

langsung karena pajak ditunjukkan untuk kepentingan umum atau Bersama. Selain itu, pajak digunakan sebagai sumber dana utama negara yang digunakan diantaranya untuk membiayai pembangunan umum, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan berbagai kebijakan lainnya. Fungsi pajak sebagai sumber dana utama negara tidak akan efektif apabila masih banyak masyarakat yang belum membayar dan melaporkan pajaknya.

Pertumbuhan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga sangat diperlukan untuk membantu negara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun dalam realisasinya kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak masih belum dimiliki oleh setiap wajib pajak secara komprehensif. Masih terdapat banyak wajib pajak yang enggan untuk bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidak patuhan wajib pajak dan ketidak sadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat dijadikan salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut (Kamilin, 2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu pencapaian penerimaan pajak. Kepatuhan tersebut merupakan perwujudan perilaku wajib pajak, sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	186.036	112.398	60%
2019	198.815	111.511	56%
2020	259.757	107.772	41%
2021	282.954	103.841	37%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel di atas diuraikan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018-2021, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021 dari 60% menjadi 37%. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia, kurangnya sosialisasi yang di berikan oleh fiskus pajak, dan masih lemahnya sanksi yang perpajakan.

Dari situasi yang terjadi diatas, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya situasi ini faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat di peroleh melalui edukasi formal maupun non formal. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan menimbulkan rasa patuh. Sehingga pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk selalu taat untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin (T. Y. Lestari et al., 2022, p. 671).

Menurut (Erawati & Afifi, 2021) pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban pajak, paham tentang NPWP, sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP, tata cara melapor dan membayar pajak.

Namun di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah. Padahal kantor pelayanan pajak sudah menyediakan buku panduan dan tempat pelayan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Masih terdapat banyak wajib pajak yang enggan untuk bersikap patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat dijadikan salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia.

Faktor kedua yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan akan suatu hal. Sehingga sosialisasi pajak dilakukan agar masyarakat mengetahui hal-hal terkait perpajakan. Sosialisasi pajak sangat diperlukan masyarakat luas khususnya pada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajaknya. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zaikin et al., 2022).

Menurut (Afriani et al., 2022) Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya. Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Kurangnya sosialisasi pajak yang di berikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan.

Selain pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terdapat satu faktor penting lain yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah di tetapkan. Sanksi pajak diperuntukkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Hantono & Sianturi, 2021).

Menurut (Rois & Fadjrih, 2022) sanksi pajak merupakan bentuk jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan dibentuk untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan. Dibentuknya sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan membuat wajib pajak patuh dalam

melaporkan pajaknya serta memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Zaikin et al., 2022). Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al., 2021; Handoko et al., 2020; Lestari et al., 2018; H. Purba, 2021; Setyani et al., 2018; Sofiana et al., 2020; Wicaksono dan Lestari, 2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KPP atau yang dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak memiliki beragam jenis. Sebelum masyarakat terbiasa dengan perkembangan teknologi yang serba canggih, wajib pajak melakukan seluruh urusan perpajakannya di KPP. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sistem dan struktur KPP berkembang semakin baik dari tahun ketahun berkat perkembangan teknologi dan informasi kini. Adapun salah satu jenis dari KPP adalah KPP Pratama, KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangny sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak orang pribadi menurut (Fortuna & Setiadi, 2022) merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak.

Menurut penelitian yang dilakukan (Arrasi, 2022) Variabel Independen Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak, dengan seringnya Sosialisasi yang diterima oleh wajib pajak maka akan menambah pemahaman wajib pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ainul, 2021) Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena terdapat peraturan baru yaitu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian karena wabah pandemic covid-19, selain itu sosialisai melalui media sosial masih kurang efektif dikarenakan tidak semua masyarakat (wajib pajak) aktif dalam penggunaan media sosial, Sedangkan menurut (Aprian Hendy Kusuma, 2019) Variabel Independen Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak hal ini menunjukkan tidak adanya ketegasan dalam pemberian sanksi. Namun menurut penelitian (Rianty & Syahputepa, 2020) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya sanksi perpajakan memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengkaji ulang pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang menjadikan wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak secara komprehensif.
3. Kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib.
4. Banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang sanksi perpajakan yang berlaku, sehingga masyarakat enggan membayarkan pajaknya.
5. Kurangnya kemauan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan memperoleh informasi tentang perpajakan yang disediakan oleh pemerintah.
6. Sanksi perpajakan yang belum efektif untuk meningkatkan penerimaan

pajak.

7. Realisasi penerimaan pajak saat ini belum sesuai target, terbukti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
8. Ketidakpedulian masyarakat terhadap sanksi teatlat membayar pajak.
9. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jendral pajak kepada wajib pajak orang pribadi.
10. Perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih fokus tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada dengan Variabel Independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Variabel Moderasi yaitu Kesadaran Wajib Pajak (Z). Dengan Objek Penelitian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Satu Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang?

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang?
6. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang.

6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Satu Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah terhadap pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk taat dalam membayarkan pajaknya.

2. Bagi Akademik

Bagi akademik, diharapkam hasil penelitian ini dapat dijadikan dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan dalam aktivitas akademik khususnya Fakultas Ekonmi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.